



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

**PENETAPAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
MENGENAI PELEPASAN BEKAS TANAH KAS DESA
KEPADА PT. MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan-keputusan Kepala Kelurahan Gunung anyar, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kelurahan Prapen, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kendangsari, Kelurahan Kalirungkut, Kelurahan Rungkut Kidul, Kelurahan Margorejo yang bekas tanah Kas Desanya masuk dalam Ijin Lokasi PT. Mahkota Berlian Cemerlang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Keputusan-Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 143/4732/PUOD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha Usaha dalam Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/2645/PUOD tanggal 20 Juli 1987 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok dan Kekayaan Desa lainnya dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1987 Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145.1/2553/012/1983 tanggal 9 Februari 1983 tentang Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa ;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/24984/013/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Permohonan Persetujuan Pemindahan sebagian tanah Desa/Kelurahan untuk Pembangunan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/889/013/1996 tanggal 17 Januari 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar, Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar, Kelurahan Prapen, Tenggilib Mejoyo, Kendangsari, Kecamatan Tenggilib Mejoyo, Kelurahan Kalirungkut, Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocelo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan-keputusan Kepala Kelurahan mengenai Pelepasan bekas Tanah Kas Desa kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang

P a s a l 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan :

- a. Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar tanggal 30 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Gununganyar seluas 66.150 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;
- b. Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar tanggal 29 Mei 1995 Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Menanggal seluas 9.950 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;
- c. Keputusan Kepala Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilib Mejoyo tanggal 29 Mei 1995 Nomor 02 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian tanah kas desa Kelurahan Prapen seluas 5.490 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;

- d. Keputusan Kepala Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo tanggal 29 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Tenggilis Mejoyo seluas 24.790 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;
- e. Keputusan Kepala Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo tanggal 29 Mei 1995 Nomor 02 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kendangsari seluas 37.330 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;
- f. Keputusan Kepala Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut tanggal 29 Mei 1995 Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kalirungkut seluas 50.995 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;
- g. Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut tanggal 29 Mei 1995 Nomor 02 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah ganjaran Kelurahan Rungkut Kidul seluas 4.930 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang ;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo tanggal 4 Juni 1995 Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Margorejo seluas ± 12.350 m². kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Pasal 2

Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang diwajibkan menyediakan penggantian untuk :

- (a) Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar berupa :
 - 1. tanah seluas 26.435 m². terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
 - 2. dana kompensasi sebesar Rp. 156.205.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 23.250.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(b) Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar berupa :

1. tanah seluas 3.368 m² terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompensasi sebesar Rp. 19.900.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 3.750.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(c) Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo berupa :

1. tanah seluas 1.857 m². terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompensasi sebesar Rp. 10.980.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 1.875.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(d) Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo berupa :

1. tanah seluas 8.390 m². terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompenasasi sebesar Rp. 49.580.000,00 dan tambahan dana kompenasasi sebesar Rp. 8.250.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(e) Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo berupa :

1. tanah seluas 12.635 m² terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompensasi sebesar Rp. 74.660.000,00 dan tambahan dana kompenasasi sebesar Rp. 13.500.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(f) Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut berupa :

1. tanah seluas 17.250 m². terletak di Kelurahan Tambakosowilangton, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompensasi sebesar Rp. 101.990.000,00 dan tambahan kompensasi sebesar Rp. 18.000.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(g) Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut berupa :

1. tanah seluas 1.668 m² terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompensasi sebesar Rp. 9.860.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 1.875.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(h) Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo berupa :

1. tanah seluas 4.180 m². terletak di Kelurahan Tambakosowilangon, Kecamatan Benowo ;
2. dana kompensasi sebesar Rp. 24.700.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 4.500.000,00 melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Pasal 4

(1) Kepada Kepala Kelurahan Gununganyar untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 156.205.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 23.250.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(2) Kepada Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 19.900.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 3.750.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(3) Kepada Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 10.980.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 1.875.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(4) Kepada Kepala Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 49.580.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 6.250.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(5) Kepada Kepala Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo untuk :

a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 74.660.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 13.500.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(6) Kepada Kepala Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut untuk :

a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 161.990.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 18.000.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(7) Kepada Kepala Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut untuk :

a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 9.860.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 1.875.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

(8) Kepada Kepala Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 24.700.000,00 dan tambahan dana kompensasi sebesar Rp. 4.500.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunannya harus sepengetahuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Mahkota Berlian Cemerlang dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Januari 1996 Nomor 143/889/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 31/12/1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Murto

H. SUNARTO SUMOPRAWIWI

BALINAN Keputusan ini disampaikan :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;

(sk-ttk.gs 2)

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
7. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur ;
8. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Selatan ;
9. Sdr. Camat Gununganyar ;
10. Sdr. Camat Tenggilis Mejoyo ;
11. Sdr. Camat Rungkut ;
12. Sdr. Camat Wonocolo ;
13. Sdr. Lurah Gununganyar ;
14. Sdr. Lurah Rungkut Menanggal ;
15. Sdr. Lurah Prapen ;
16. Sdr. Lurah Tenggilis Mejoyo ;
17. Sdr. Lurah Kendangsari ;
18. Sdr. Lurah Kalirungkut ;
19. Sdr. Lurah Rungkut Kidul ;
20. Sdr. Lurah Margorejo ;
21. Sdr. Dirut. PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya			
Seni	D ₃	No	4
Tgl	3/96	/ /	